

Jl. Dermojoyo Kel. Payaman Kec. Nganjuk

Surel : [set.nganjuk@bawaslu.go.id](mailto:set.nganjuk@bawaslu.go.id)

Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 025/PM.00.02/K.JI-16/01/2023  
Sifat : Penting  
Perihal : **Himbauan Pemutakhiran  
Daftar Pemilih**

27 Januari 2023

**Yth. KETUA KPU KABUPATEN NGANJUK**

di –

**TEMPAT**

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1 tahun 2003 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk menghimbau KPU Kabupaten Nganjuk untuk:

1. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Pantarlih;
2. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
4. Dalam melaksanakan tugas, Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit);

5. Membuka aksesibilitas data salinan Form Model-A Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu Kabupaten Nganjuk dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
7. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
8. Memaksimalkan koordinasi dengan *stakeholder* di wilayah Kabupaten Nganjuk;
9. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Nganjuk dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kabupaten Nganjuk sesuai dengan tingkatannya;
10. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian surat himbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



  
**Abdul Azis, S.Sos.I**

Tembusan:

1. Arsip